



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama terdakwa : **Luki Kainama, S.Pd. Alias Lucky**
2. Tempat Lahir : Kamarian
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun /23 September 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kota Raja Kabupaten Manokwari
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Honorer (Guru Jasmani SMP 2)

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan 04 April 2023;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan 14 Mei 2023;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 13 Juni 2023;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan 13 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 02 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan 18 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama RUBEN F.O. SABAMI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), berkantor di Jalan Yogyakarta, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mnk tanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mnk tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mnk tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Luki Kainama.S.Pd Alias Lucky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MELAKUKAN PEREKAMAN DAN/ATAU MENGAMBIL GAMBAR ATAU TANGKAPAN LAYAR YANG BERMUATAN SEKSUAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 14 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekejaran Seksual*, dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Luki Kainama.S.Pd Alias Lucky dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V23e berwarna biru kehijauan (bunglon);*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA :PDM-40/R.2.10/Eku.2/07/2023 tertanggal 21 Juli 2023 dengan isi dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa Luki Kainama.S.Pd Alias Lucky pada hari Selasa tanggal 14 maret 2023 sekira Pukul 06.10 Wit atau pada bulan Maret 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 202, bertempat dikamar Mandi Komplek Kontrakan CV.Sulawesi Kota raja kabupaten Manokwari atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari ,percobaan menjadikan orang lain sebagai objek mengandung muatan Pronografi dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa sebelumnya sudah keempat kali melakukan perekaman terhadap saksi korban yang sedang mandi, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, mendengar suara air saksi korban mandi kemudian terdakwa langsung pergi kebelakang rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa menginjakkan kaki kiri saat diatas batu tela lalu terdakwa memegang dengan kedua tangan terdakwa pada tiang kayu balok horizontal pada pagar seng kemudian Terdakwa menaikkan kaki kanan terdakwa pada tiang kayu balok yang melintang serong lalu habis itu Terdakwa menaikkan kaki kiri Terdakwa ditiang balok sandar tembok lalu Terdakwa tambah menaikkan kaki kanan Terdakwa tambah keatas lagi kemudian Terdakwa menaikkan full kaki kiri Terdakwa pada sudut kayu horizontal sandar tembok lalu posisi Terdakwa jongkok setengah kemudian Terdakwa mengeluarkan HP Terdakwa dari dalam saku celana kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Ter pindahkan HP terdakwa ke tangan kiri terdakwa kemudian Terdakwa arahkan tangan kiri Terdakwa kearah ventilasi kamar mandi rumah kontrakan korban lakukan melakukan perekaman video maupun foto;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan hal tersebut agar terdakwa dapat memenuhi hawa nafsu seksual terdakwa sendiri dan video rekaman maupun foto, terdakwa nonton Kembali lalu terdakwa memenuhi Hasrat seksual Terdakwa dengan cara onani atau masturbasi dan terdakwa jelaskan dan terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut ditempat lain maupun terhadap orang lain;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ketahuan terdakwa merekam Video Korban sedang mandi, terdakwa langsung menghapus semua rekaman Video tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengirimkan maupun mempertontonkan hasil rekaman video maupun foto tersebut kepada orang lain;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Luki Kainama.S.Pd Alias Lucky pada hari Selasa tanggal 14 maret 2023 sekira Pukul 06.10 Wit atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 202, bertempat dikamar Mandi Komplek Kontrakan CV.Sulawesi Kota raja kabupaten Manokwari atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari , TANPA HAK MELAKUKAN PEREKAMAN DAN/ATAU MENGAMBIL GAMBAR ATAU TANGKAPAN LAYAR YANG BERMUATAN SEKSUAL dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa sebelumnya sudah keempat kali melakukan perekaman terhadap saksi korban yang sedang mandi, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, mendengar suara air saksi korban mandi kemudian terdakwa langsung pergi kebelakang rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa menginjakkan kaki kiri saat diatas batu tela lalu terdakwa memegang dengan kedua tangan terdakwa pada tiang kayu balok horizontal pada pagar seng kemudian Terdakwa menaikkan kaki kanan terdakwa pada tiang kayu balok yang melintang serong lalu habis itu Terdakwa menaikkan kaki kiri Terdakwa ditiang balok sandar tembok lalu Terdakwa tambah menaikkan kaki kanan Terdakwa tambah keatas lagi kemudian Terdakwa menaikkan full kaki kiri Terdakwa pada sudut kayu horizontal sandar tembok lalu posisi Terdakwa jongkok setengah kemudian Terdakwa mengeluarkan HP Terdakwa dari dalam saku celana kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu TerDAKWA pindahkan HP terdakwa ke tangan kiri terdakwa kemudian Terdakwa arahkan tangan kiri Terdakwa kearah ventilasi kamar mandi rumah kontrakan korban lakukan melakukan perekaman video maupun foto;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan hal tersebut agar terdakwa dapat memenuhi hawa nafsu seksual terdakwa sendiri dan video rekaman maupun

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto, terdakwa nonton Kembali lalu terdakwa memenuhi Hasrat seksual Terdakwa dengan cara onani atau masturbasi dan terdakwa jelaskan dan terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut ditempat lain maupun terhadap orang lain;

- Bahwa pada saat ketahuan terdakwa merekam Video Korban sedang mandi, terdakwa langsung menghapus semua rekaman Video tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengirimkan maupun mempertontonkan hasil rekaman video maupun foto tersebut kepada orang lain;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekeerasan Seksual;

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa Luki Kainama.S.Pd Alias Lucky pada hari Selasa tanggal 14 maret 2023 sekira Pukul 06.10 Wit atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat dikamar Mandi Komplek Kontrakan CV.Sulawesi Kota raja kabupaten Manokwari atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari , PERCOBAAN TANPA HAK MELAKUKAN PEREKAMAN DAN/ATAU MENGAMBIL GAMBAR ATAU TANGKAPAN LAYAR YANG BERMUATAN SEKSUAL dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa sebelumnya sudah keempat kali melakukan perekaman terhadap saksi korban yang sedang mandi, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, mendengar suara air saksi korban mandi kemudian terdakwa langsung pergi kebelakang rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa menginjakkan kaki kiri saat diatas batu tela lalu terdakwa memegang dengan kedua tangan terdakwa pada tiang kayu balok horizontal pada pagar seng kemudian Terdakwa menaikkan kaki kanan terdakwa pada tiang kayu balok yang melintang serong lalu habis itu Terdakwa menaikkan kaki kiri Terdakwa ditiang balok sandar tembok lalu Terdakwa tambah menaikkan kaki kanan Terdakwa tambah keatas lagi kemudian Terdakwa menaikkan full kaki kiri Terdakwa pada sudut kayu horizontal sandar tembok lalu posisi Terdakwa jongkok setengah kemudian Terdakwa mengeluarkan HP Terdakwa dari dalam saku celana kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu TerDAKWA pindahkan HP terdakwa ke tangan kiri terdakwa kemudian Terdakwa arahkan tangan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mnk



kiri Terdakwa kearah ventilasi kamar mandi rumah kontrakan korban lakukan melakukan perekaman video maupun foto;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan hal tersebut agar terdakwa dapat memenuhi hawa nafsu seksual terdakwa sendiri dan video rekaman maupun foto, terdakwa nonton Kembali lalu terdakwa memenuhi Hasrat seksual Terdakwa dengan cara onani atau masturbasi dan terdakwa jelaskan dan terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut ditempat lain maupun terhadap orang lain;
- Bahwa pada saat ketahuan terdakwa merekam Video Korban sedang mandi, terdakwa langsung menghapus semua rekaman Video tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengirimkan maupun mempertontonkan hasil rekaman video maupun foto tersebut kepada orang lain;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO, S.K.M.** (korban):

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 06.10 WIT di Kompleks Kontrakan CV.Sulawesi Kota raja kabupaten Manokwari saat itu Saksi sedang berada dirumah kontrakan CV.SULAWESI tempat Saksi tinggal tepatnya di kompleks kotaraja bersama orang tua Saksi dan keluarga Saksi dan pada saat itu Saksi sedang mandi dikamar mandi dan kalau orang tua Saksi serta keluarga Saksi masih tidur dikamar masing-masing lalu ada suatu peristiwa yang terjadi yang mana pada saat Saksi sedang mandi dan saat itu Saksi sedang mengeringkan badan kemudian Saksi mendengar suara-suara kresek dibelakang kamar mandi dan saat itu Saksi melihat pada ventilasi kamar mandi Saksi ada sebuah handphone dengan jari tangan yang diarahkan kepada Saksi didalam kamar mandi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung kaget dan berteriak: "ahhhhhhhhhh....." (secara berulang lebih dari 1x) sambil gemetar



berhubung saat itu orang dirumah semua masih pada tidur dan setelah itu Saksi langsung memakai handuk yang pada saat itu Saksi sedang pakai lap badan Saksi saat mengeringkan badan dan Saksi langsung terduduk didekat kloset kamar mandi dan tidak lama bapak Saksi datang dan kemudian bapak Saksi ketuk pintu kamar mandi sambil bertanya: “ada apa??” kemudian Saksi menjawab: “ada orang rekam dari belakang” kemudian setelah itu Saksi membuka pintu kamar mandi dan Saksi melihat bapak Saksi langsung membuka pintu belakang dan melihat kebelakang namun saat itu tidak ada orang, kemudian setelah itu mama Saksi datang ke kamar mandi kemudian Saksi sampaikan hal yang sama kalau ada orang yang merekam dari belakang, kemudian mama Saksi mengambil handuk setelah itu Saksi langsung berjalan ke kamar Saksi dan memakai baju. kemudian setelah itu mama Saksi mengecek OM RUDI polisi didepan rumah kemudian setelah itu OM RUDI datang kerumah bersama bapak Saksi lalu mengecek Kembali dibelakang dan OM RUDI dan bapak Saksi memanjat melihat diatas plafon namun tidak ada orang kemudian setelah itu Saksi hanya terduduk didepan pintu kamar Saksi saja sambil menangis;

- Bahwa saat itu Saksi melihat 1 buah HP beserta jari yang memegang HP tersebut warna dari HP itu seperti warna biru perpaduan hijau dan saat itu jari tangannya memegang HP tersebut warnanya agak gelap entah warna coklat atau hitam Saksi tidak ketahui karena posisi disitu agak gelap;
- Bahwa dirumah kontrakan yang Saksi tempati saat itu disebelahnya ada orang yang tinggal dan yang tinggal disebelah kiri rumah nomor 2 yaitu ada 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan bersama anaknya dan rumah kontrakan nomor 4 yaitu orang berkeluarga saja yang tinggal;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara pidana yang Saksi maksud seperti dugaan awal Saksi sebelumnya seperti orang disebelah kontrakan Saksi atau tetangga kontrakan Saksi namun Saksi belum bisa pastikan orang yang mana nanti setelah dikantor polisi barulah Saksi diberitahu kalau pelakunya adalah saudara LUCKY;
- Bahwa Saksi dan keluarga tidak menerima perbuatannya pelaku terhadap Saksi karena perbuatan tersebut sudah membuat Saksi syok, kaget, gemetar, sedih dan malu serta Saksi bersama keluarga meminta semoga saja pelaku mendapat hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya dan semoga saja video atau foto tersebut tidak disebar luaskan dan benar-benar sudah dihapus;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JATI ENGGALINA ADULANO**:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 06.10 Wit di rumah kontrakan tempat kami tinggal di Kompleks Kotaraja Kabupaten Manokwari yang mana kamar mandi bersebelahan dengan kamar kontrakan tempat tinggal pelaku sdr.LUCKY;
- Bahwa saat itu Saksi sedang istirahat dikamar lalu ada suatu peristiwa yang terjadi yang mana saat itu Saksi kaget mendengar suara teriakan anak Saksi sdri.RISTRA dari dalam kamar mandi rumah kontrakan kami dengan teriakan: "ahhhhh....." (Secara berulang lebih 1x), kemudian saat itu suami Saksi sudah lebih dulu bangun dan lari keluar kamar ke arah belakang kemudian Saksi juga keluar dari dalam kamar dan Saksi sudah melihat suami Saksi membuka pintu belakang dan kemudian Saksi berjalan ke kamar mandi dan anak Saksi adri.ADVENTRIS keluar kamar juga dan ikuti dari belakang Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada anak Saksi yakni sdri.RISTRA: "ada apa??" kemudian anak Saksi menjawab: "ada orang rekam dari belakang" kemudian setelah itu Saksi mengambil handuk besar diruang tamu tempat jemuran kemudian Saksi menambah handuk ditubuh anak Saksi kemudian setelah itu anak Saksi sdri.RISTRA langsung berjalan kekamarnya untuk memakai baju.setelah itu anak Saksi yakni sdri.ADVENTRIS keluar kedepan dan membuka pintu rumah lalu Saksi langsung pergi keluar lihat diluar kalau orang sudah ramai didepan dan anak Saksi yakni sdri.ADVENTRIS pergi lari melihat di plafon teras jangan sampai ada orang yang diatas plafon namun tidak ada kemudian anak Saksi yakni sdri.ADVENTRIS juga mengecek dijalan jangan samapi ada orang yang lari dijalan lalu anak Saksi yakni sdri.ADVENTRIS tengok kanan kiri namun tidak ada orang juga,setelah itu anak Saksi masuk kedalam dan Saksi pergi mengecek OM RUDI polisi di rumah kemudian setelah itu Saksi sampaikan kepada OM RUDI: "saya minta tolong kerumah karena ada orang dari belakang kamar mandi ada video anak saya" kemudian OM RUDI langsung ikut kerumah dan langsung ke belakang dengan suami Saksi yakni sdr.TAVIV HERI SUTRISNO lalu mengecek kembali di belakang kemudian setelah itu Saksi menenangkan anak Saksi yakni sdri.RISTRA dikamar kemudian setelah kedepan lagi sama anak Saksi yakni sdri.ADVENTRIS dan saat itu Saksi sudah bicara-bicara sama tetangga setelah itu Saksi mendengar suami Saksi berteriak:



“ada senter kah?” kemudian anak Saksi yakni sdr.ADVENTRIS menanyakan tetangga yang ada didepan saat itu: “ada senter kah?” lalu tetangga memberikan senter dan anak Saksi yakni sdr.ADVENTRIS pergi kebelakang memberikan kepada suami Saksi lalu setelah itu Saksi melihat suami Saksi Bersama OM RUDI sedang mengecek diatas plafon namun tidak ada orang kemudian setelah itu OM RUDI untuk segera laporkan kepolisi saja agar jangan sampai videonya atau fotonya tersebar biar apabila pelakunya didapat bisa di proses secara hukum yang berlaku, kemudian setelah itu Saksi bersama suami Saksi dan anak – anak Saksi berembuk diruang tamu untuk sepakat mau dilaporkan atau tidak sehingga setelah itu kami sepakat melaporkan peristiwa tersebut ke polisi dan setelah itu kami langsung bersiap – siap untuk melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi guna diproses secara hukum yang berlaku di NKRI sehingga dari situlah kami sekeluarga mengetahui ada suatu peristiwa yang terjadi yaitu peristiwa anak Saksi sdr.RISTRA direkam atau difoto oleh seserang saat sedang mandi;

- Bahwa yang menjadi pelaku awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah Saksi dimintai keterangan barulah Saksi diberitahu kalau pelaku tersebut adalah sdr.LUCKY dan Saksi tidak menyangka kalau pelakunya adalah tetangga rumah sendiri dan kalau korban adalah anak Saksi sendiri yang bernama RISTRA CHRISTANTI SUTRISNO;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi TAVIP HERY SUTRISNO:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 06.10 Wit di rumah kontrakan tempat kami tinggal di Kompleks Kotaraja Kabupaten Manokwari yang mana kamar mandi bersebelahan dengan kamar kontrakan tempat tinggal pelaku sdr.LUCKY;
- Bahwa ada suatu peristiwa yang terjadi yang mana pada saat Saksi sedang Tidur di Kamar Bersama dengan istri Saksi dan saat itu Saksi sedang kemudian Saksi terbangun karena mendengar suara anak Saksi berteriak: “Aaaaaaaa” di belakang dan saat itu juga Saksi langsung bangun dan jalan ke belakang untuk mengecek ke kamar mandi dan mengetok pintu kamar mandi dan berkata: “ada apa, buka pintunya dulu” setelah anak Saksi yang bernama Sdr.RISTRA RISTANTI SUTRISNO membuka pintu kamar mandi dan langsung anak Saksi menunjuk ke atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ventilasi dan berkata kepada Saksi bahwa ada hp dan tangan di ventilasi sambil anak Saksi menangis;

- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu Saksi langsung membuka pintu belakang dan melihat ke belakang namun saat itu tidak ada orang, kemudian setelah itu Istri Saksi memanggil Sdr. RUDI, dan tidak lama kemudian Sdr.RUDI datang kerumah dan Saksi lalu mengecek Kembali dibelakang Bersama dengan Sdr. RUDI kemudian Saksi memanjat melihat diatas plafon namun tidak ada orang kemudian setelah itu Sdr. RUDI bilang kepada Saksi bahwa laporkan saja ke Kantor Polisi;
- Bahwa anak Saksi tiap pagi hari Mandi karena mau siap-siap untuk pergi ke kantor;
- Bahwa di rumah kontrakan yang Saksi tempati saat itu disebelah ada orang yang tinggal dan yang tinggal disebelah kiri rumah nomor 2 yaitu ada 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan Bersama anaknya dan rumah kontrakan nomor 4 yaitu orang berkeluarga saja yang tinggal;
- Bahwa pada saat itu memang orang sudah ramai dan tetangga sudah keluar namun saat itu Saksi tidak mengetahui apakah tetangga sebelah rumah ada atau tidak;
- Bahwa setelah dikantor polisi setelah membuat laporan Polisi dan kemudian di periksa dan setelah itu pelakunya dibawa dan diamankan barulah Saksi diberitahu oleh anak Saksi bahwa kalau pelakunya adalah saudara tetangga Saksi yang bernama Sdr.LUKI dan yang menjadi korban adalah anak pertama Saksi sendiri yang bernama Sdri.RISTRA RISTANTI SUTRISNO;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli atas nama **Dr. Andi Mulyono,S.H.,M.H.,CLA.,CM.,CIAP** yang keterangannya dibacakan dihadapan persidangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 06.10 Wit di rumah kontrakan di Kompleks Kotaraja Kabupaten Manokwari yang mana kamar mandinya bersebelahan dengan kamar kontrakan tempat tinggal Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah keempat kali melakukan perekaman terhadap Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO yang sedang mandi, kemudian pada waktu dan tempat tersebut, saat mendengar suara air Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO mandi kemudian Terdakwa langsung pergi kebelakang rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa menginjakkan kaki kiri saat diatas batu bata lalu Terdakwa memegang dengan kedua tangan Terdakwa pada tiang kayu balok horizontal pada pagar seng kemudian Terdakwa menaikkan kaki kanan Terdakwa pada tiang kayu balok yang melintang serong lalu Terdakwa menaikkan kaki kiri Terdakwa ditiang balok sandar tembok lalu Terdakwa tambah menaikkan kaki kanan Terdakwa tambah keatas lagi kemudian Terdakwa menaikkan full kaki kiri Terdakwa pada sudut kayu horizontal sandar tembok lalu posisi Terdakwa jongkok setengah kemudian Terdakwa mengeluarkan HP Terdakwa dari dalam saku celana kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa pindahkan HP Terdakwa ke tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa arahkan tangan kiri Terdakwa kearah ventilasi kamar mandi rumah kontrakan Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO lalu melakukan perekaman video maupun foto;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut agar Terdakwa dapat memenuhi hawa nafsu seksual Terdakwa sendiri dan video rekaman maupun foto, Terdakwa nonton kembali lalu Terdakwa memenuhi hasrat seksual Terdakwa dengan cara onani atau masturbasi dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut ditempat lain maupun terhadap orang lain;
- Bahwa pada saat ketahuan Terdakwa merekam Video Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO sedang mandi, Terdakwa langsung menghapus semua rekaman Video tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan maupun mempertontonkan hasil rekaman video maupun foto tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke hadapan persidangan yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V23e berwarna biru kehijauan (bunglon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 06.10 Wit di rumah kontrakan di Kompleks Kotaraja Kabupaten Manokwari yang mana kamar mandinya bersebelahan dengan kamar kontrakan tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa melakukan perekaman terhadap Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO yang sedang mandi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah keempat kali melakukan perekaman terhadap Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO yang sedang mandi, kemudian pada waktu dan tempat tersebut, saat mendengar suara air Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO mandi kemudian Terdakwa langsung pergi kebelakang rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa menginjakkan kaki kiri saat diatas batu bata lalu Terdakwa memegang dengan kedua tangan Terdakwa pada tiang kayu balok horizontal pada pagar seng kemudian Terdakwa menaikkan kaki kanan Terdakwa pada tiang kayu balok yang melintang serong lalu Terdakwa menaikkan kaki kiri Terdakwa ditiang balok sandar tembok lalu Terdakwa tambah menaikkan kaki kanan Terdakwa tambah keatas lagi kemudian Terdakwa menaikkan full kaki kiri Terdakwa pada sudut kayu horizontal sandar tembok lalu posisi Terdakwa jongkok setengah kemudian Terdakwa mengeluarkan HP Terdakwa dari dalam saku celana kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa pindahkan HP Terdakwa ke tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa arahkan tangan kiri Terdakwa kearah ventilasi kamar mandi rumah kontrakan Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO lalu melakukan perekaman video maupun foto;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut agar Terdakwa dapat memenuhi hawa nafsu seksual Terdakwa sendiri dan video rekaman maupun foto, Terdakwa nonton kembali lalu Terdakwa memenuhi hasrat seksual Terdakwa dengan cara onani atau masturbasi dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut ditempat lain maupun terhadap orang lain;
- Bahwa pada saat ketahuan Terdakwa merekam Video Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO sedang mandi, Terdakwa langsung menghapus semua rekaman Video tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan maupun mempertontonkan hasil rekaman video maupun foto tersebut kepada orang lain;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman terhadap Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO yang sedang mandi tanpa seizinnya dan Terdakwa dengan Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO bukanlah suami-isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat terhadap diri dan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan alternatif kedua yang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual;
3. Diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA :PDM-40/R.2.10/Eku.2/07/2023 tertanggal 21 Juli 2023 terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Luki Kainama.S.Pd. Alias Lucky dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad. 2. Tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual:

Menimbang, bahwa maksud "*tanpa hak*" dalam hal ini dapat diartikan bahwa orang melakukan memiliki hak untuk melakukan hal tersebut, dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah hanya suami-isteri yang memiliki hak seksual;

Menimbang, bahwa maksud "*perekaman*" dalam hal ini dapat diartikan sebagai proses menyalin ulang suatu objek, apakah objek berupa gambar suara atau apa saja, dengan menggunakan media atau alat perekaman tertentu yang hasilnya dapat disimpan di suatu media penyimpanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 06.10 Wit di rumah kontrakan di Kompleks Kotaraja Kabupaten Manokwari yang mana kamar mandinya bersebelahan dengan kamar kontrakan tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa melakukan perekaman terhadap Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO yang sedang mandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah keempat kali melakukan perekaman terhadap Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO yang sedang mandi, kemudian pada waktu dan tempat tersebut, saat mendengar suara air Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO mandi kemudian Terdakwa langsung pergi kebelakang rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa menginjakkan kaki kiri saat diatas batu bata lalu Terdakwa memegang dengan kedua tangan Terdakwa pada tiang kayu balok horizontal pada pagar seng kemudian Terdakwa menaikkan kaki kanan Terdakwa pada tiang kayu balok yang melintang serong lalu Terdakwa menaikkan kaki kiri Terdakwa ditiang balok sandar tembok lalu Terdakwa tambah menaikkan kaki kanan Terdakwa tambah keatas lagi kemudian Terdakwa menaikkan full kaki kiri Terdakwa pada sudut kayu horizontal sandar tembok lalu posisi Terdakwa jongkok setengah kemudian Terdakwa mengeluarkan HP Terdakwa dari dalam saku celana kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa pindahkan HP Terdakwa ke tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa arahkan tangan kiri Terdakwa kearah ventilasi kamar mandi rumah kontrakan Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO lalu melakukan perekaman video maupun foto;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut agar Terdakwa dapat memenuhi hawa nafsu seksual Terdakwa sendiri dan video rekaman maupun foto, Terdakwa nonton kembali lalu Terdakwa memenuhi



hasrat seksual Terdakwa dengan cara onani atau masturbasi dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut ditempat lain maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat ketahuan Terdakwa merekam Video Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO sedang mandi, Terdakwa langsung menghapus semua rekaman Video tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan maupun mempertontonkan hasil rekaman video maupun foto tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perekaman terhadap Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO yang sedang mandi tanpa seizinnya dan Terdakwa dengan Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO bukanlah suami-isteri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perekaman terhadap Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO yang sedang mandi tanpa seizinnya yang mana Terdakwa dengan Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO bukanlah suami-isteri sehingga perbuatan tersebut telah jelas menggambarkan adanya perbuatan *"tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual"* olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa sebelum melakukan perekaman atau gambar atau tangkapan layar haruslah diperoleh izin terlebih dahulu dari orang yang akan direkam atau diambil gambarnya dan orang tersebut haruslah menghendaki untuk direkam atau diambil gambarnya sehingga apabila tidak ada izin dan kehendak dari orang yang direkam atau diambil gambarnya maka hal tersebut sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 06.10 Wit di rumah kontrakan di Kompleks Kotaraja Kabupaten Manokwari yang mana kamar mandinya bersebelahan dengan kamar kontrakan tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa melakukan perekaman terhadap Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO yang sedang mandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah keempat kali melakukan perekaman terhadap Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO



yang sedang mandi, kemudian pada waktu dan tempat tersebut, saat mendengar suara air Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO mandi kemudian Terdakwa langsung pergi kebelakang rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa menginjakkan kaki kiri saat diatas batu bata lalu Terdakwa memegang dengan kedua tangan Terdakwa pada tiang kayu balok horizontal pada pagar seng kemudian Terdakwa menaikkan kaki kanan Terdakwa pada tiang kayu balok yang melintang serong lalu Terdakwa menaikkan kaki kiri Terdakwa ditiang balok sandar tembok lalu Terdakwa tambah menaikkan kaki kanan Terdakwa tambah keatas lagi kemudian Terdakwa menaikkan full kaki kiri Terdakwa pada sudut kayu horizontal sandar tembok lalu posisi Terdakwa jongkok setengah kemudian Terdakwa mengeluarkan HP Terdakwa dari dalam saku celana kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa pindahkan HP Terdakwa ke tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa arahkan tangan kiri Terdakwa kearah ventilasi kamar mandi rumah kontrakan Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO lalu melakukan perekaman video maupun foto;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut agar Terdakwa dapat memenuhi hawa nafsu seksual Terdakwa sendiri dan video rekaman maupun foto, Terdakwa nonton kembali lalu Terdakwa memenuhi hasrat seksual Terdakwa dengan cara onani atau masturbasi dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut ditempat lain maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat ketahuan Terdakwa merekam Video Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO sedang mandi, Terdakwa langsung menghapus semua rekaman Video tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan maupun mempertontonkan hasil rekaman video maupun foto tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perekaman terhadap Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO yang sedang mandi tanpa seizinnya dan Terdakwa dengan Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO bukanlah suami-isteri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perekaman terhadap Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO yang sedang mandi tanpa seizinnya yang mana Terdakwa dengan Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO bukanlah suami-isteri dan Saksi RISTRA CHRISTANTY SUTRISNO tidaklah menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah jelas menggambarkan adanya perbuatan “diluar



kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar” olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 14 ayat (1) huruf a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekejaran Seksual telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual”* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V23e berwarna biru kehijauan (bunglon);

yang mana barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan masih tersisa gambar-gambar/video bermuatan



seksual yang dapat dipulihkan dalam penyimpanan Handphone tersebut maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekejaran Seksual *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Luki Kainama.S.Pd. Alias Lucky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V23e berwarna biru kehijauan (bunglon);*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Berlinda Ursula Mayor, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Fandika Timur, S.H. dan Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Veronika Sitanggang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Ibrahim Khalil, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Berlinda Ursula Mayor, S.H., L.L.M.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Sitanggang, S.H.



Pengadilan Negeri Manokwari
Panitera Tingkat Pertama
Isra Abbas S.H - 197109291994031001
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN.Mnk